

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah di atas, maka simpulannya adalah:

1. Pembelaan terdakwa dalam Perkara *In Casu* hanya melakukan tugas selaku ahli K3 yang bertanggungjawab dalam memastikan tidak terjadinya kecelakaan kerja selama proses pekerjaan dilaksanakan, serta menjaga keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja pada Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Kebudayaan (*Lanjutan*). Dalam proses pemutusan kontrak pekerjaan dijalankan dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan proses pengembalian pinjaman uang muka yang diberikan kepada PT. TTP melalui PT. JKA selaku penjamin kepada ke pemerintah daerah Sumatera barat, dengan nilai sesuai perhitungan kerugian negara oleh BPK, serta Pencairan Jaminan Pelaksanaan oleh Bank Nagari senilai jaminan yaitu 5% dari nilai kontrak pekerjaan. Sehingga menurut terdakwa tidak ada lagi hal yang menjadi kewajiban PT.TTP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera barat dalam hal ini dinas Binan Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) untuk dikembalikan atau masih adanya kerugian yang belum dibayarkan oleh PT.TTP.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg:

Berdasarkan pada surat dakwaan, tuntutan, alat bukti, dan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan isi dari Pasal tersebut baik dalam dakwaan primer, subsidair dan lebih subsidair. Maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan wewenang dan Kerugian Keuangan Negara sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum oleh Majelis Hakim.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penyidik kepolisian maupun kejaksaan lebih cermat dan teliti lagi dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ataupun terdakwa.
2. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan bukti haruslah benar dan mutlak sehingga tidak terjadinya putusan bebas terhadap terdakwa.
3. Diharapkan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dengan seadil-adilnya yang berlandaskan hukum.
4. Diharapkan Ketua Pengadilan Padang perlu melaporkan majelis hakim yang memeriksa perkara yang diteliti ini kepada Komisi Yudisial mengingat terjadi perbedaan yang signifikan antara putusan Hakim PN dan MA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Yogyakarta.
- Astuti, C. A., & Chariri, A, 2015 , *Penentuan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh bpk dalam tindak pidana korupsi* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Agus Mulya karsona dan Indah Sri Utari, 2006, *Korupsi dan Integritas*, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dora Amalia (Pemimpin Redaksi), 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima, cetakan ke 7*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Fitriadila, Dhia Salsabila, 2022, *Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor Putusan : 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb dan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb*. S1 thesis, Ilmu Hukum.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Paeh, K. A, 2017, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Sumber lain

Dwina Putri, *Korupsi dan Prilaku Koruptif*, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3194352&val=28070&title=KORUPSI%20DAN%20PRILAKU%20KORUPTIF>.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4250&bid=7638>.

Indra Kumalasari, Munhe, 2018, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utama.

I.Rusyadil, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 5 No. 2